



**P U T U S A N**

**Nomor 527/Pid.B/2017/PN.Krs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wi bin Amin
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Randu Desa Gunung Tugel Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 527/Pid.B/2017/PN.Krs. tanggal 20 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.B/2017/PN.Krs. tanggal 20 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 527/Pid.B/2017/PN.Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa WI bin AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WI bin AMIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** di potong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) mesin Gerinda kayu warna biru dan 1 (satu) mesin Profil kayu warna kuning.  
Dikembalikan kepada saksi NARYO.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa WI bin AMIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada tahun 2015, bertempat di rumah milik terdakwa Dusun Randu Desa Gunung Tugel Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa di datang oleh saudara MAN (sudah meninggal dunia), kemudian menitipkan kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) mesin Gerinda kayu warna biru dan 1



(satu) mesin Profil kayu warna kuning untuk di jualkan kepada orang yang mau membeli tanpa menetapkan harga, hanya minta barang itu di jualkan secepatnya. Setelah menerima barang tersebut, terdakwa menyerahkan lagi barang itu kepada saksi sulaiman (penuntutan pada berkas terpisah) untuk di jualkan, lalu setelah itu dijual kepada saksi SALIM yang merupakan tukang yang sedang merenovasi rumah saksi SULAIMAN seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian di serahkan uangnya oleh saksi SULAIMAN kepada terdakwa dan kemudian oleh terdakwa uang tersebut di serahkan kepada saudara MAN. kemudian saksi NARYO yang merasa kehilangan barang-barang tersebut berkunjung ke rumah saksi SULAIMAN dan mendapati barang-barang yang di kenalnya, dan ternyata setelah di periksa, memang benar barang-barang tersebut adalah milik saksi NARYO yang hilang sehingga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

Bahwa terdakwa menerima barang dari saudara MAN berupa alat-alat pertukangan padahal di ketahui bahwa MAN bukan merupakan seorang tukang bangunan, dan di jual tanpa harga, , padahal barang tersebut merupakan barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NARYO Als RUKYET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2005 dengan nomor polisi N-6682-TB, mesin pasak kayu, gerinda kayu dan alat profit kayu tersebut sudah lama berada dirumahnya Sdr. LIMAN dititipi oleh Sdr. WI untuk dijualkan.
  - Bahwa pada saat saksi mengetahui beberapa barang saksi berada di rumah Sdr. LIMAN barang tersebut langsung saksi bawa pulang dan saksi bawa ke kantor Polisi untuk barang bukti laporan kehilangan saksi.
  - Bahwa total semua kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - Bahwa pelaku masuk melalui jendela samping rumah saksi yang dalam kondisi terkunci kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil sepeda



motor saksi lalu keluar lewat pintu rumah karena pelaku sudah ada di dalam rumah dan mudah untuk membuka pintu rumah dan untuk 1 (satu) mesin pasak kayu, 1 (satu) mesin gerinda kayu warna biru dan 1 (satu) mesin profit kayu warna kuning berada di samping rumah saksi yang dalam keadaan terbuka tanpa terkunci.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **NICO STANZA, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah menyimpan, 1 (satu) mesin profit kayu, 1 (satu) mesin gerinda kayu warna biru dan 1 (satu) mesin profit kayu warna kuning milik Sdr. NARYO al. RUKYET warga Desa Gunung tugel Kec. Bantaran Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi telah berhasil menangkap seorang yang diduga pelaku Penadahan 1 (satu) mesin pasak kayu, 1 (satu) mesin gerinda kayu warna biru dan 1 (satu) mesin profit kayu warna kuning milik Sdr. NARYO al RUKYET, warga desa gunung tugel Kec. Bantaran Kab. Probolinggo. Yang bernama WIN bin AMIN tempat lahir Probolinggo, umur 30 thn, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal Dusun Randu Desa Gunung tugel Kec. Bantaran Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. WIN bin AMIN saksi hanya tahu dengannya saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, saksi bersama dengan rekan kerja saksi bernama BRIPKA EKO ARIES, BRIGPOL ANGGA, BRIPDA ANGGA JERRY, dan BRIPDA TOMY.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. WI bin AMIN pada hari senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 23.00 wib.
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. WI bin AMIN tersebut di Dusun Randu Desa Gunung Tugel Kec. Bantaran Kab. Probolinggo.
- Bahwa dari keterangan Sdr. SULAIMAN saat itu Sdr. WI bin AMIN meminta bantuan untuk mencarikan pembeli satu mesin gerinda kayu warna biru dan satu mesin profit kayu warna kuning yang diakui kepemilikannya milik Sdr. WI bin AMIN namun satu mesin gerinda kayu warna biru dan satu mesin profit kayu warna kuning ternyata diakui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dibenarkan jika barang tersebut adalah milik Sdr. NARYO al RUKYET yang hilang bersamaan dengan hilangnya satu unit sepeda motor Yamaha vega tahun 2005 Nopol : N-6682-TB, satu mesin pasak kayu.

- Bahwa saat itu kami tidak menemukan barang bukti pada terdakwa WI bin AMIN karena barang bukti sudah kami sita dari saksi.
- Bahwa kami sudah berhasil menyita satu mesin gerinda kayu warna biru dan satu mesin profit kayu warna kuning sebagai barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

### 3. RAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saat saudara MAN menyerahkan barang berupa satu mesin gerinda kayu warna biru dan satu mesin profit kayu warna kuning kepada terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pastinya saksi lupa namun sekitar tahun 2015, bertempat di belakang rumah terdakwa di Dusun Randu Desa Gunung tugel Kec. Bantaran Kab. Probolinggo.
- Bahwa saudara MAN sekarang telah meninggal dunia.
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu kemana barang-barang tersebut di bawa oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah menerima titipan berupa barang 1 (satu) mesin gerinda kayu warna biru dan 1 (satu) profil kayu warna kuning dari saudara MAN untuk dijualkan, kemudian tersangka menyerahkan barang tersebut kepada saksi sulaiman untuk di carikan pembeli.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa MAN bukan seorang pedagang barang tersebut dan bukan merupakan tukang bangunan sehingga patut di curigai saat akan menjual barang-barang tersebut.
- Bahwa kemudian saksi sulaiman menyerahkan uang hasil penjualan barang tersebut senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berikan kepada MAN.
- Bahwa terdakwa menerima barang tersebut di belakang rumah terdakwa di dusun randu Desa Gunung Tugel Kecamatan bantaran Kabupaten Probolinggo pada waktu yang tidak di ingat sekitar tahun 2015.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 527/Pid.B/2017/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) mesin Gerinda kayu warna biru dan 1 (satu) mesin Profil kayu warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah menerima titipan berupa barang 1 (satu) mesin gerinda kayu warna biru dan 1 (satu) profil kayu warna kuning dari saudara MAN untuk dijualkan, kemudian tersangka menyerahkan barang tersebut kepada saksi sulaiman untuk di carikan pembeli.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa MAN bukan seorang pedagang barang tersebut dan bukan merupakan tukang bangunan sehingga patut di curigai saat akan menjual barang-barang tersebut.
- Bahwa terdakwa menerima barang tersebut di belakang rumah terdakwa di dusun randu Desa Gunung Tugel Kecamatan bantaran Kabupaten Probolinggo pada waktu yang tidak di ingat sekitar tahun 2015.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan tunggal** dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah yang ditujukan kepada subyek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, di persidangan telah dihadirkan terdakwa yaitu terdakwa **WI bin AMIN** yang setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa yaitu alasan pembeda dan pemaaf.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi saksi, serta di benarkan oleh terdakwa, yaitu:

- Bahwa terdakwa pernah menerima titipan berupa barang 1 (satu) mesin gerinda kayu warna biru dan 1 (satu) profil kayu warna kuning dari saudara MAN untuk dijualkan, kemudian tersangka menyerahkan barang tersebut kepada saksi sulaiman untuk di carikan pembeli.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa MAN bukan seorang pedagang barang tersebut dan bukan merupakan tukang bangunan sehingga patut di curigai saat akan menjual barang-barang tersebut.
- Bahwa kemudian saksi sulaiman menyerahkan uang hasil penjualan barang tersebut senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian tersangka berikan kepada MAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah pernah di hukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) mesin Gerinda kayu warna biru dan 1 (satu) mesin Profil kayu warna kuning, oleh karena diketahui kepemilikannya maka dikembalikan kepada saksi NARYO.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **Wi bin Amin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) mesin Gerinda kayu warna biru dan 1 (satu) mesin Profil kayu warna kuning.

Dikembalikan kepada saksi NARYO;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan oleh kami **Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.** selaku Hakim Ketua, **Yudistira Alfian, S.H.,M.H.** dan **M. Syafrudin P. N, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Edy Marzuki, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Cok Gede Putra Gautama, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yudistira Alfian, S.H.,M.H.**

**Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.**

**M. Syafrudin P. N, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Edy Marzuki, S.H.**

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 527/Pid.B/2017/PN.Krs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)